



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA  
WAJIB PAJAK SECARA *ON-LINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) pada pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak;
  - b. bahwa agar pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif, maka dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *on-line*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *on-line*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil

- di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekalongan tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ON-LINE*.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan

pajak daerah.

5. Kepala OPD adalah Kepala OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan self assesment sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang meliputi wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat dengan SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir maupun penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran.
15. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
16. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara on-line adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi OPD secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
17. Sistem Informasi OPD adalah perangkat dan sistem Informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
18. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subyek pajak kepada Wajib Pajak.

19. *On-line* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
20. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk :
  - a. meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak;
  - b. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
  - c. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
  - d. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
  - e. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak; dan
  - f. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

## BAB III SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan sistem manajemen transaksi usaha wajib pajak secara *online*.
- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.

### Bagian kedua Sistem Transaksi Usaha Wajib Pajak

#### Pasal 4

- (1) OPD dapat melakukan pemasangan sistem online dengan menghubungkan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki OPD dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Sistem transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan serta penyelenggaraan parkir dari subjek pajak.

Bagian Ketiga  
Data Transaksi Secara *Online*

Pasal 5

- (1) Sistem transaksi usaha secara *online* meliputi data pembayaran atas :
- a. Pajak Hotel meliputi :
    1. Kamar dan ruang pertemuan/Banquet;
    2. Makanan dan minuman;
    3. Jasa pencucian (Laundry);
    4. Telepon, Faximile, Internet;
    5. Business Centre;
    6. Service charge;
    7. Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
    8. Fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
    9. Fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan/atau
    10. Persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel.
  - b. Pajak Restoran meliputi :
    1. Penjualan makanan dan/atau minuman;
    2. Service charge;
    3. Room charge; dan/atau
    4. Minimum charge/first drink charge.
  - c. Pajak Hiburan meliputi :
    1. Room charge;
    2. Harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/*minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
    3. Membership/kartu anggota dan sejenisnya;
    4. *Makanan dan minuman* (Food and Beverages); dan/atau
    5. Service charge.
  - d. Pajak Parkir meliputi :
    1. Tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
    2. Karcis berlangganan (member); dan/atau
    3. Persewaan pengelolaan tempat parkir.
  - e. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah.
- (4) Data sistem transaksi secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak sesuai kemampuan OPD.
- (5) Perubahan data sistem transaksi secara online hanya dapat dilakukan atas persetujuan OPD.

Bagian Keempat  
Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 6

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, OPD melakukan survey terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara online.
- (2) OPD dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara online berdasarkan kesediaan dari Wajib Pajak.
- (3) Penyediaan perangkat dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara online dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat/outlet di daerah.
- (5) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki OPD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka OPD dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara online.
- (6) Format kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima  
Penambahan /Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan  
Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Secara *Online*

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara online, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala OPD untuk menambah data mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran secara *online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
  - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
  - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka OPD dapat melaksanakan sistem pelaporan secara online melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* kepada OPD, apabila :
  - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
  - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh OPD kepada wajib pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.
- (6) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV

#### PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

#### Pasal 9

- (1) Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada OPD.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, karcis/tiket/tanda masuk atau member/kartu anggota/kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, penyelenggaraan hiburan dan penyelenggaraan tempat parkir.

- (3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berlakunya Peraturan Walikota ini dilaksanakan secara *online*.
- (4) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OPD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

#### Pasal 10

Penetapan pajak daerah yang menggunakan sistem transaksi secara *online* dilakukan oleh OPD berdasarkan hasil observasi lapangan.

### BAB V PENGECUALIAN PEMASANGAN SISTIM ONLINE

#### Pasal 11

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan sistem informasi Manajemen Transaksi usaha Wajib Pajak secara *online* adalah Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

#### Pasal 12

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sistem informasi Manajemen Pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.

### BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak Wajib Pajak

#### Pasal 13

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak untuk :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
- c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
- d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;

- e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
- f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

Bagian Kedua  
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 14

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban :

- a. memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara online yang dilakukan oleh OPD;
- c. memberikan kemudahan kepada OPD dalam melaksanakan sistem pelaporan secara online seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara online di tempat usaha Wajib Pajak;
- d. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- e. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/ dihubungkan oleh OPD; dan/atau
- f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada OPD apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 15

Wajib Pajak dilarang :

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh OPD;
- c. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari OPD; dan/atau
- d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin OPD.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 16

OPD melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 segala ketentuan mengenai pemasangan perangkat dan sistem informasi pajak daerah akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian antara kepala OPD dengan Wajib Pajak.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pekalongan.


WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan  
Pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 69

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 68 TAHUN 2019  
TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA  
WAJIB PAJAK SECARA ON-LINE

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PEMASANGAN PERANGKAT

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PEMASANGAN**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....

Alamat : .....

.....telp.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha : .....

Alamat : .....

.....telp.....

N P W P D : .....

Dengan ini menyatakan bersedia/tidak bersedia\*) dipasang Perangkat Sistem Secara Online dalam pelaksanaan perpajakan daerah

Dengan spesifikasi alat sebagai berikut :

- .....

- .....

Dan kami menyatakan sanggup untuk :

1. melakukan input data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/ subyek pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran pajak daerah secara *online* yang sudah terpasang dalam keadaan baik;
3. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Perangkat Daerah;
4. menyampaikan informasi kepada Perangkat Daerah paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terpasang;

Pemohon

(.....)

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) lingkari salah satu


WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 68 TAHUN 2019  
 TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
 PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA  
 WAJIB PAJAK SECARA *ON-LINE*

FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENAMBAH/MENGURANGI PERANGKAT

**SURAT PERMOHONAN UNTUK MENAMBAH/MENGURANGI PERANGKAT**

Pekalongan, .....

Nomor : .....  
 Lamp : .....  
 Perihal : Permohonan  
Menambah/Mengurangi\*)Perangkat

Kepada :  
 Yth. Kepala .....  
 di.  
**PEKALONGAN**

Dengan hormat,  
 Yang bertanda tangan dibawah ini :  
 Nama Pemilik/Pengelola : .....  
 Alamat : .....  
 .....telp.....

Bertindak untuk dan atas nama :  
 Nama Usaha : .....  
 Alamat : .....  
 .....telp.....

NPWPD : .....

Dengan ini mengajukan Menambah/Mengurangi\* Perangkat Sistem Secara *Online* dalam pelaksanaan perpajakan daerah dan kami menyatakan sanggup untuk :

1. melakukan input data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada Wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran pajak daerah secara online yang sudah terpasang dalam keadaan baik;
3. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Perangkat Daerah;
4. menyampaikan informasi kepada Perangkat Daerah paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terpasang.

Pemohon  
 (.....)

\*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA PEKALONGAN,  
 Cap


ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 68 TAHUN 2019  
 TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
 PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA  
 WAJIB PAJAK SECARA *ON-LINE*

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHENTIAN/PENGALIHAN PERANGKAT  
 SISTEM SECARA *ONLINE*

**SURAT PERMOHONAN PENGHENTIAN / PENGALIHAN  
 PERANGKAT SISTEM SECARA *ONLINE***

Pekalongan, .....

Nomor : .....  
 Lamp : .....  
 Perihal : Permohonan  
 Menambah/Mengurangi\*)Perangkat

Kepada :  
 Yth. Kepala .....  
 di.

**PEKALONGAN**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....

Alamat : .....

.....telp.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha : .....

Alamat : .....

.....telp.....

N P W P D : .....

Dengan ini mengajukan penghentian/pengalihan\*) pemasangan perangkat sistem secara *online* dalam pelaksanaan perpajakan daerah dan kami menyatakan:

- a. berhenti/berhenti usaha;
- b. pailit dan bermaksud menghentikan usaha;
- c. pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.\*\*)

Pemohon

(.....)

\*) coret salah satu


\*\*\*) lingkari salah satu

WALIKOTA PEKALONGAN,  
 Cap

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASIBAG	